



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/1365/KPTS/2018

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Utara tentang Usulan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019, hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 di Hotel Putra Mulia Medan, menyepakati bahwa usulan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
- KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 2.303.403,43,- (Dua Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Tiga Koma Empat Puluh Tiga Rupiah).
- KETIGA : Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) Tahun sampai dengan 1 (satu) Tahun, sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun atau lebih, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur dan skala upah dan diatur di dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan.
- KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk mengurangi atau menurunkan upah.
- KELIMA : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/575/KPTS/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 November 2018

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan R.I di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provsu di Medan;
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara di tempat;
6. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan.;
8. Ketua Umum DPD Konfederasi SP/SB se-Sumatera Utara.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SETYANIMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004